



P U T U S A N

NOMOR 2/Pid.Sus/2018/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama : **NASRUN BUNGALIN.**
Tempat lahir : Honduhon.
Umur / Tgl.lahir : 48 Tahun / 12 Januari 1969.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Desa Honduhon Kec. Luwuk Timur Kab. Banggai
Pekerjaan : Kepala Desa Honduhon.
Pendidikan : SMA;

Pemeriksaan ditingkat Penyidik, Terdakwa tidak dilakukan Penahanan. Pada pemeriksaan ditingkat selanjutnya, Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Mei 2017 s/d tanggal 23 Mei 2017. Selanjutnya pada tanggal 23 Mei 2017, terdakwa dialihkan penahanannya dari Tahanan Rumah Tahanan Negara menjadi Tahanan Kota, berdasarkan Perintah / Penetapan dari :

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Mei 2017 s/d tanggal 11 Juni 2017;
2. Majelis Hakim, sejak tanggal 20 Juni 2017 s/d tanggal 19 Juli 2017;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Luwuk, sejak tanggal 20 Juli 2017 s/d tanggal 17 September 2017;

Terdakwa didampingi oleh **ANDI TAUFIK, SH. dan HENDRAYADI SINADJA, SH.**, keduanya Advokat / Pengacara dan Penasihat Hukum yang berkantor pada Kantor Hukum "AT&HS" beralamat di Jl. Hanga-Hanga 1 Kel. Hanga Hanga Kec. Luwuk Kab. Banggai Sulteng, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 Mei 2017;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 2/Pid.Sus/2018/PT PAL tanggal 9 Januari 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2018/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 168/Pid.Sus/2017/PN Lwk tanggal 1 Nopember 2017 dan berkas perkaranya serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum NO. REG.PERKARA: PDM- 65/Lwk/Euh.1/06/2017 tanggal 5 Juni 2017, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa **NASRUN BUNGALIN**, pada hari Sabtu tanggal 24 September 2016 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September 2016 bertempat di SD INPRES 2 Balantak tepatnya di Desa Balantak Kec. Balantak Kab. Banggai dan di Desa Hunduhon Kec. Luwuk Timur Kab. Banggai atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Luwuk yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, yang menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi yang terbukti palsu, surat keterangan pengganti ijazah/STTB adalah surat pernyataan resmi dan sah, yang berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB, Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula ketika terdakwa yang hendak mencalonkan diri sebagai Kepala Desa Hunduhon Kec. Luwuk Timur Kab. Banggai Periode 2016 – 2022, terdakwa diharuskan membuat surat keterangan lulus, sebagai salah satu syarat kelengkapan berkas terdakwa mencalonkan diri sebagai Kepala Desa;
- Bahwa selanjutnya untuk mendapat surat keterangan tersebut, terdakwa **NASRUN BUNGALIN** meminta kepada saksi **ASAMIN ASKARIM** selaku kepala sekolah balantak tahun 2016 untuk membuat surat keterangan pengganti ijazah dari SDN 2 Inpres Balantak dengan membawa persyaratan surat keterangan dari SDN II Inpres Balantak No. 43/04-05/c1/05/87 tanggal 14 februari 1987 yang ditanda tangani oleh Alm. **SUMAILA SALATUN** (Kepala Sekolah SDN Inpres Balantak tahun 1987) yang menyatakan bahwa terdakwa telah tamat belajar pada SDN. Inpres Balantak akhir tahun ajaran 1981 dengan nomor daftar induk 130, Surat pertanggung jawaban mutlak tertanggal 07 september 2016 yang menyatakan bahwa terdakwa peserta didik di Sekolah SDN. Inpres II Balantak kabupaten / kota Banggai Prop. Sulteng telah dinyatakan lulus dan memperoleh ijazah / STTB nomor seri 130 pengganti nomor Induk sesuai dengan ijazah yang hilang tersebut

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2018/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun pelajaran 1981 dan surat keterangan kehilangan dari kepolisian Sektor Balantak No. SKET/03/IX/2016/Sek-Balantak tanggal 09 September 2016 yang menyatakan bahwa 1 (satu) lembar Surat Tanda Tamat Belajar /STTB SD atas nama terdakwa NASRUN BUNGALIN yang dikeluarkan dari SDN Inpres Balantak II pada tahun 1981 dengan nomor induk siswa 130 sesuai dengan surat Keterangan Kepala SDN Inpres II Balantak dengan nomer 43/05-05/C1/05/81 tanggal 14 Februari 1987 telah hilang atau tercecer di perjalanan dari Balantak ke Hunduhon pada hari, tanggal dan bulan yang sudah dilupa tahun 1987, sehingga ketika itu saksi ASAMIN ASKARIM selaku kepala sekolah balantak langsung mengeluarkan surat keterangan no: 421.2/66/SD Inp.2 Bltk/2016 pada tanggal 9 september 2016 dan surat keterangan pengganti ijazah/STTB no:421.2/70/SD Inp.2 Bltk/2016 pada tanggal 24 september 2016, akan tetapi pada tanggal 21 oktober 2016 saksi ASAMIN ASKARIM (kepala sekolah balantak) membuat surat keterangan penarikan / pencabutan untuk surat Keterangan Pengganti Ijazah /STTB atas nama terdakwa NASRUN BUNGALIN no:421.2/70/SD Inp.2 Bltk/2016 pada tanggal 24 september 2016 dengan dasar nama terdakwa tidak terdaftar dalam buku Induk Siswa SDN 2 Balantak.

- Bahwa kemudian setelah terdakwa mendapatkan Surat Keterangan Pengganti Ijazah tersebut, terdakwa menggunakannya untuk mencalonkan diri sebagai Kepala Desa Hunduhon Kec. Luwuk Timur Kab. Banggai Periode 2016 – 2022;
- Bahwa syarat – syarat mencalonkan diri sebagai Kepala Desa adalah terdakwa harus melampirkan data pendukung antara lain Fotocopy KTP, Fotocopy Kartu Keluarga, Fotocopy Surat keterangan kesehatan, SKCK, Surat keterangan dari BPMPD, Rekomendasi Izin Pencalonan dari camat Luwuk Timur, Akte Kelahiran, Fotokopi ijazah SD, Fotokopi ijazah SMP, serta Fotokopi ijazah SMA, dan setelah terdakwa melengkapi semua persyaratan tersebut, terdakwa langsung pergi kepada panitia untuk mendaftarkan Calon Kepala Desa Hunduhon Kec. Luwuk Timur Kab. Banggai dan terdakwa mendapatkan nomor urut 3 dalam pemilihan calon Kepala Desa tersebut dan sampai akhirnya terdakwa terpilih menjadi Kepala Desa Hunduhon Kec. Luwuk Timur Kab. Banggai periode 2016 – 2022;
- Bahwa senyatanya terdakwa bersekolah di SDN. Hunduhon, namun terdakwa dinyatakan gugur / tidak lulus pada tahun ajaran 1983/1984, dan dinyatakan lulus sekolah pada SDN Inpres II Balantak tahun 1981.

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2018/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 69 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Jo. Pasal 1 angka 6 PERMENDIKBUD No. 29 tahun 2014 tentang Pengesahan Fotocopy Ijazah / STTB, SKPI / STTB dan Penerbitan SKPI / STTB Jenjang pendidikan dasar dan menengah.

ATAU

KEDUA

Primair :

Bahwa ia terdakwa **NASRUN BUNGALIN**, pada hari Sabtu tanggal 24 September 2016 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September 2016 bertempat di SD INPRES 2 Balantak tepatnya di Desa Balantak Kec. Balantak Kab. Banggai dan di Desa Hunduhon Kec. Luwuk Timur Kab. Banggai atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Luwuk yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, menyuruh masukan keterangan palsu kedalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, jika pemakaian itu menimbulkan kerugian, Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula ketika terdakwa yang hendak mencalonkan diri sebagai Kepala Desa Hunduhon Kec. Luwuk Timur Kab. Banggai Periode 2016 – 2022, terdakwa diharuskan membuat surat keterangan lulus, sebagai salah satu syarat kelengkapan berkas terdakwa mencalonkan diri sebagai Kepala Desa;
- Bahwa selanjutnya untuk mendapat surat keterangan tersebut, terdakwa NASRUN BUNGALIN meminta kepada saksi ASAMIN ASKARIM selaku kepala sekolah balantak tahun 2016 untuk membuat surat keterangan pengganti ijazah dari SDN 2 Inpres Balantak dengan membawa persyaratan surat keterangan dari SDN II Inpres Balantak No. 43/04-05/c1/05/87 tanggal 14 februari 1987 yang ditanda tangani oleh Alm. SUMAILA SALATUN (Kepala Sekolah SDN Inpres Balantak tahun 1987) yang menyatakan bahwa terdakwa telah tamat belajar pada SDN. Inpres Balantak akhir tahun ajaran 1981 dengan nomor daftar induk 130, Surat pertanggung jawaban mutlak tertanggal 07 september 2016 yang menyatakan bahwa terdakwa peserta didik di Sekolah SDN. Inpres II Balantak kabupaten / kota Banggai Prop. Sulteng telah dinyatakan lulus dan memperoleh ijazah / STTB nomor

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2018/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seri 130 pengganti nomor Induk sesuai dengan ijazah yang hilang tersebut tahun pelajaran 1981 dan surat keterangan kehilangan dari kepolisian Sektor Balantak No. SKET/03/IX/2016/Sek-Balantak tanggal 09 September 2016 yang menyatakan bahwa 1 (satu) lembar Surat Tanda Tamat Belajar /STTB SD atas nama terdakwa NASRUN BUNGALIN yang dikeluarkan dari SDN Inpres Balantak II pada tahun 1981 dengan nomor induk siswa 130 sesuai dengan surat Keterangan Kepala SDN Inpres II Balantak dengan nomer 43/05-05/C1/05/81 tanggal 14 Februari 1987 telah hilang atau tercecer di perjalanan dari Balantak ke Hunduhon pada hari, tanggal dan bulan yang sudah dilupa tahun 1987, sehingga ketika itu saksi ASAMIN ASKARIM selaku kepala sekolah balantak langsung mengeluarkan surat keterangan no: 421.2/66/SD Inp.2 Bltk/2016 pada tanggal 9 september 2016 dan surat keterangan pengganti ijasah/STTB no:421.2/70/SD Inp.2 Bltk/2016 pada tanggal 24 september 2016, akan tetapi pada tanggal 21 oktober 2016 saksi ASAMIN ASKARIM (kepala sekolah balantak) membuat surat keterangan penarikan / pencabutan untuk surat Keterangan Pengganti Ijazah /STTB atas nama terdakwa NASRUN BUNGALIN no:421.2/70/SD Inp.2 Bltk/2016 pada tanggal 24 september 2016 dengan dasar nama terdakwa tidak terdaftar dalam buku Induk Siswa SDN 2 Balantak.

- Bahwa kemudian setelah terdakwa mendapatkan Surat Keterangan Pengganti Ijazah tersebut, terdakwa menggunakannya untuk mencalonkan diri sebagai Kepala Desa Hunduhon Kec. Luwuk Timur Kab. Banggai Periode 2016 – 2022;
- Bahwa syarat – syarat mencalonkan diri sebagai Kepala Desa adalah terdakwa harus melampirkan data pendukung antara lain Fotocopy KTP, Fotocopy Kartu Keluarga, Fotocopy Surat keterangan kesehatan, SKCK, Surat keterangan dari BPMPD, Rekomendasi Izin Pencalonan dari camat Luwuk Timur, Akte Kelahiran, Fotokopi ijasah SD, Fotokopi ijasah SMP, serta Fotokopi ijasah SMA, dan setelah terdakwa melengkapi semua persyaratan tersebut, terdakwa langsung pergi kepada panitia untuk mendaftarkan Calon Kepala Desa Hunduhon Kec. Luwuk Timur Kab. Banggai dan terdakwa mendapatkan nomor urut 3 dalam pemilihan calon Kepala Desa tersebut dan sampai akhirnya terdakwa terpilih menjadi Kepala Desa Hunduhon Kec. Luwuk Timur Kab. Banggai periode 2016 – 2022;
- Bahwa senyatanya terdakwa bersekolah di SDN. Hunduhon, namun terdakwa dinyatakan gugur / tidak lulus pada tahun ajaran 1983/1984, dan dinyatakan lulus sekolah pada SDN Inpres II Balantak tahun 1981.

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2018/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 266 ayat (1)

KUHPidana.

Subsidiar :

Bahwa ia terdakwa **NASRUN BUNGALIN**, pada hari Sabtu tanggal 24 September 2016 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September 2016 bertempat di SD INPRES 2 Balantak tepatnya di Desa Balantak Kec. Balantak Kab. Banggai dan di Desa Hunduhon Kec. Luwuk Timur Kab. Banggai atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Luwuk yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah – olah isinya benar dan tidak di palsu, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula ketika terdakwa yang hendak mencalonkan diri sebagai Kepala Desa Hunduhon Kec. Luwuk Timur Kab. Banggai Periode 2016 – 2022, terdakwa diharuskan membuat surat keterangan lulus, sebagai salah satu syarat kelengkapan berkas terdakwa mencalonkan diri sebagai Kepala Desa;
- Bahwa selanjutnya untuk mendapat surat keterangan tersebut, terdakwa NASRUN BUNGALIN meminta kepada saksi ASAMIN ASKARIM selaku kepala sekolah balantak tahun 2016 untuk membuatkan surat keterangan pengganti ijazah dari SDN 2 Inpres Balantak dengan membawa persyaratan surat keterangan dari SDN II Inpres Balantak No. 43/04-05/c1/05/87 tanggal 14 februari 1987 yang ditanda tangani oleh Alm. SUMAILA SALATUN (Kepala Sekolah SDN Inpres Balantak tahun 1987) yang menyatakan bahwa terdakwa telah tamat belajar pada SDN. Inpres Balantak akhir tahun ajaran 1981 dengan nomor daftar induk 130, Surat pertanggung jawaban mutlak tertanggal 07 september 2016 yang menyatakan bahwa terdakwa peserta didik di Sekolah SDN. Inpres II Balantak kabupaten / kota Banggai Prop. Sulteng telah dinyatakan lulus dan memperoleh ijazah / STTB nomor seri 130 pengganti nomor Induk sesuai dengan ijazah yang hilang tersebut tahun pelajaran 1981 dan surat keterangan kehilangan dari kepolisian Sektor Balantak No. SKET/03/IX/2016/Sek-Balantak tanggal 09 September 2016 yang menyatakan bahwa 1 (satu) lembar Surat Tanda Tamat Belajar

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2018/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/STTB SD atas nama terdakwa NASRUN BUNGALIN yang dikeluarkan dari SDN Inpres Balantak II pada tahun 1981 dengan nomor induk siswa 130 sesuai dengan surat Keterangan Kepala SDN Inpres II Balantak dengan nomer 43/05-05/C1/05/81 tanggal 14 Februari 1987 telah hilang atau tercecer di perjalanan dari Balantak ke Hunduhon pada hari, tanggal dan bulan yang sudah dilupa tahun 1987, sehingga ketika itu saksi ASAMIN ASKARIM selaku kepala sekolah balantak langsung mengeluarkan surat keterangan no: 421.2/66/SD Inp.2 Bltk/2016 pada tanggal 9 september 2016 dan surat keterangan pengganti ijazah/STTB no:421.2/70/SD Inp.2 Bltk/2016 pada tanggal 24 september 2016, akan tetapi pada tanggal 21 oktober 2016 saksi ASAMIN ASKARIM (kepala sekolah balantak) membuat surat keterangan penarikan / pencabutan untuk surat Keterangan Pengganti Ijazah /STTB atas nama terdakwa NASRUN BUNGALIN no:421.2/70/SD Inp.2 Bltk/2016 pada tanggal 24 september 2016 dengan dasar nama terdakwa tidak terdaftar dalam buku Induk Siswa SDN 2 Balantak.

- Bahwa kemudian setelah terdakwa mendapatkan Surat Keterangan Pengganti Ijazah tersebut, terdakwa menggunakannya untuk mencalonkan diri sebagai Kepala Desa Hunduhon Kec. Luwuk Timur Kab. Banggai Periode 2016 – 2022;
- Bahwa syarat – syarat mencalonkan diri sebagai Kepala Desa adalah terdakwa harus melampirkan data pendukung antara lain Fotocopy KTP, Fotocopy Kartu Keluarga, Fotocopy Surat keterangan kesehatan, SKCK, Surat keterangan dari BPMPD, Rekomendasi Izin Pencalonan dari camat Luwuk Timur, Akte Kelahiran, Fotokopi ijazah SD, Fotokopi ijazah SMP, serta Fotokopi ijazah SMA, dan setelah terdakwa melengkapi semua persyaratan tersebut, terdakwa langsung pergi kepada panitia untuk mendaftarkan Calon Kepala Desa Hunduhon Kec. Luwuk Timur Kab. Banggai dan terdakwa mendapatkan nomor urut 3 dalam pemilihan calon Kepala Desa tersebut dan sampai akhirnya terdakwa terpilih menjadi Kepala Desa Hunduhon Kec. Luwuk Timur Kab. Banggai periode 2016 – 2022;
- Bahwa senyatanya terdakwa bersekolah di SDN. Hunduhon, namun terdakwa dinyatakan gugur / tidak lulus pada tahun ajaran 1983/1984, dan dinyatakan lulus sekolah pada SDN Inpres II Balantak tahun 1981.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum NO. REG.PERKARA: PDM- 65/Lwk/08/2017 tanggal 6 September 2017, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2018/PT PAL



1. Menyatakan terdakwa **NASRUN BUNGALIN** terbukti bersalah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyuruh masukan keterangan palsu kedalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, jika pemakaian itu menimbulkan kerugian” sebagaimana dalam dakwaan Kedua Primair pasal 266 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **NASRUN BUNGALIN** selama 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 buah buku STANBUK atau daftar no induk siswa yang isinya dari tahun 1973 sampai dengan tahun 2015.
 - 1 lembar surat pernyataan yang dibuat oleh H. ASKARIM ASAMIN,S.Pd yang ditanda tangani di Balantak tanggal 21 oktober 2016.

Dikembalikan kepada saksi H. ASKARIM ASAMIN, Sp.d;

- Satu bundel dokumen pendaftaran calon kepala desa milik Sdra NASRUN BUNGALIN yang ber isi berkas sebagai berikut :
 - Foto copy SURAT TANDA TAMAT BELAJAR SMA.
 - Foto copy SURAT TANDA TAMAT BELAJAR SMP.
 - SURAT PERNYATAAN SAKSI.
 - SURAT PENDAFTARAN SEBAGAI CALON KEPALA DESA HUNDUHON.
 - Foto copy AKTA KELAHIRAN.
 - SURAT KETERANGAN CATATAN KEPOLISIAN ASLI.
 - Foto copy KTP dilegalisir.
 - Foto copy Kartu Keluarga di Legalisir.
 - Surat Keterangan dari pengadilan.
 - Hasil Pengujian Kesehatan dari RSUD Luwuk.
 - Surat Keterangan dari BPMPD.
 - Rekomendasi izin pencalonan kepala desa Hunduhon kec. Luwuk Timur Kab. Banggai.
 - Rekomendasi dari BPD desa Hunduhon.
 - Surat Pernyataan yang dibuat oleh Sdra NASRUN BUNGALIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat pengesahan badan permusyawaratan desa kec. Luwuk timur kab. Banggai.
- Piagam Pengawas Pemilu.
- Fotocopy id card LSM.
- Fotocopy id card Pers di INOVASI NEWS sebagai wartawan.

Dikembalikan kepada Panitia pemilihan Calon Kepala Desa Hunduhon Tahun 2016 s/d tahun 2022.

- SURAT KETERANGAN ASLI No. 421.2/66/SD In.2 Bltk/2016 yang ditandatangani 9 september 2016 dibalantak oleh Sdra H.ASKARIM ASAMIN,S.Pd.
- SURAT KETERANGAN PENGGANTI UJASAH/STTB ASLI No. 421.2/70/SD Inp.Bltk/2016 yang ditandatangani 24 september 2016 dibalantak oleh Sdra H.ASKARIM ASAMIN,S.Pd.
- SURAT KETERANGAN no. 421.2/66/SD In.2 Bltk/2016 yang ditandatangani 9 september 2016 dibalantak oleh Sdra H.ASKARIM ASAMIN,S.Pd yang dilegalisir.
- Foto copy surat keterangan telah tamat belajar dari SD inpres II balantak yang dtandatangani 14 februari 1987 dibalantak oleh Sdra SUMAILA SALATUN.
- Surat KETERANGAN KEHILANGAN DARI KEPOLISIAN Sektor Balantak.
- SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Luwuk telah menjatuhkan putusan yang dibacakan pada tanggal 1 Nopember 2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **NASRUN BUNGALIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*menyuruh masukan keterangan palsu kedalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, jika pemakaian itu menimbulkan kerugian*";

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2018/PT PAL



2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **NASRUN BUNGALIN** selama **24 (dua puluh empat) hari**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 buah buku STANBUK atau daftar no induk siswa yang isinya dari tahun 1973 sampai dengan tahun 2015.
 - 1 lembar surat pernyataan yang dibuat oleh H. ASKARIM ASAMIN, S.Pd yang ditanda tangani di Balantak tanggal 21 oktober 2016.

Dikembalikan kepada saksi H. ASKARIM ASAMIN, Sp.d;

- Satu bundel dokumen pendaftaran calon kepala desa milik Sdra NASRUN BUNGALIN yang ber isi berkas sebagai berikut :
 - Foto copy SURAT TANDA TAMAT BELAJAR SMA.
 - Foto copy SURAT TANDA TAMAT BELAJAR SMP.
 - SURAT PERNYATAAN SAKSI.
 - SURAT PENDAFTARAN SEBAGAI CALON KEPALA DESA HUNDUHON.
 - Foto copy AKTA KELAHIRAN.
 - SURAT KETERANGAN CATATAN KEPOLISIAN ASLI.
 - Foto copy KTP dilegalisir.
 - Foto copy Kartu Keluarga di Legalisir.
 - Surat Keterangan dari pengadilan.
 - Hasil Pengujian Kesehatan dari RSUD Luwuk.
 - Surat Keterangan dari BPMPD.
 - Rekomendasi izin pencalonan kepala desa Hunduhon kec. Luwuk Timur Kab. Banggai.
 - Rekomendasi dari BPD desa Hunduhon.
 - Surat Pernyataan yang dibuat oleh Sdra NASRUN BUNGALIN
 - Surat pengesahan badan permusyawaratan desa kec. Luwuk timur kab. Banggai.
 - Piagam Pengawas Pemilu.
 - Fotocopy id card LSM.
 - Fotocopy id card Pers di INOVASI NEWS sebagai wartawan.

Dikembalikan kepada Panitia pemilihan Calon Kepala Desa Hunduhon Tahun 2016 s/d tahun 2022.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SURAT KETERANGAN ASLI No. 421.2/66/SD In.2 Bltk/2016 yang ditandatangani 9 september 2016 dibalantak oleh Sdra H.ASKARIM ASAMIN,S.Pd.
- SURAT KETERANGAN PENGANTI IJASA/STTB ASLI No. 421.2/70/SD Inp.Bltk/2016 yang ditandatangani 24 september 2016 dibalantak oleh Sdra H.ASKARIM ASAMIN,S.Pd.
- SURAT KETERANGAN no. 421.2/66/SD In.2 Bltk/2016 yang ditandatangani 9 september 2016 dibalantak oleh Sdra H.ASKARIM ASAMIN,S.Pd yang dilegalisir.
- Foto copy surat keterangan telah tamat belajar dari SD inpres II balantak yang dtandatangani 14 februari 1987 dibalantak oleh Sdra SUMAILA SALATUN.
- Surat KETERANGAN KEHILANGAN DARI KEPOLISIAN Sektor Balantak.
- SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Luwuk pada tanggal 8 Nopember 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 30/AKTA.PID/2018/PN. Lwk selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa sesuai dengan Akta Pemberitahuan Permintaan Banding tertanggal 13 Nopember 2017;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk pada tanggal 15 Desember 2017 dan selanjutnya memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan secara seksama kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 19 Desember 2017;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 21 Desember 2017 yang diterima dikepaniteraan Muda Pidana Pengadilan Negeri Luwuk pada tanggal 28 Desember 2017, Kontra memori banding mana telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 28 Desember 2017;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2018/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk sesuai relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing tanggal 6 Desember 2017;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut dijatuhkan dengan hadirnya Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 1 Nopember 2017, dan selanjutnya Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan keberatan-keberatan terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama sebagaimana terurai dalam memori bandingnya yang isinya pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Majelis hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"menyuruh masukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai akta itu seolah – olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, jika pemakaian itu menimbulkan kerugian"*, terhadap pertimbangan ini kami Penuntut Umum sependapat;
- Bahwa ringannya pidana tersebut sangat menciderai rasa keadilan yang ada dan berkembang di masyarakat;
- Bahwa ringannya pidana tersebut tidak menimbulkan efek jera bagi pelakunya (terdakwa);
- Bahwa ringannya pidana tersebut dapat mendorong munculnya pelaku – pelaku lain untuk melakukan perbuatan sejenis seperti yang telah dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa apabila perbuatan seperti yang telah dilakukan terdakwa tersebut dihukum dengan hukuman yang terlampau ringan, maka akan menjadikan preseden buruk bagi penegakan hukum di Indonesia;
- Bahwa di dalam pidana dianut asas *Geenstraf zonnidersculd* yang artinya Tiada pidana tanpa kesalahan, sehingga apabila kita mengintrepretasikan pengertian tersebut maka seseorang bertanggung jawab atas kesalahan yang dilakukannya dan majelis hakim menjatuhkan suatu pidana berdasarkan kesalahannya yang dibuat oleh orang tersebut, sehingga tidak dapat

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2018/PT PAL



disamakan antara perbuatan pidana yang satu dengan perbuatan pidana yang lain begitu juga penjatuhan hukumannya.

Menimbang, bahwa mengenai memori banding ini Majelis Hakim tingkat banding dapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah pula mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya menyatakan :

- Bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Luwuk yang telah dibacakan dipersidangan Terhadap perkara Terdakwa, Terdakwa sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Luwuk yang dalam pertimbangannya berpedoman pada asas kemanfaatan, kepastian hukum serta keadilan;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding mempelajari secara seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 168/Pid.Sus/2017/PN Lwk tanggal 1 Nopember 2017, serta memori banding dan kontra memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, berpendapat pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan Tedakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pada dakwaan alternatif Kedua Primair sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Banding dalam mengadili perkara ini, oleh karena itu putusan Pengadilan Tingkat Pertama a quo sepanjang terbukti Terdakwa melakukan tindak pidana pada dakwaan alternatif Kedua Primair dapat dikuatkan, akan tetapi mengenai penjatuhan pidanya dirasa kurang memenuhi rasa keadilan masyarakat oleh karenanya harus diperberat sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa pernah tahanan maka masa penahanan yang telah dijalankan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat, sedang ditingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Memperhatikan Pasal 266 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan lain dalam peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;



M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 168/Pid.Sus/2017/PN Lwk yang dimintakan banding sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan terdakwa **NASRUN BUNGALIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*menyuruh masukan keterangan palsu kedalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, jika pemakaian itu menimbulkan kerugian*”;
 2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **NASRUN BUNGALIN** selama **2 (dua) bulan**;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 buah buku STANBUK atau daftar no induk siswa yang isinya dari tahun 1973 sampai dengan tahun 2015.
 - 1 lembar surat pernyataan yang dibuat oleh H. ASKARIM ASAMIN, S.Pd yang ditanda tangani di Balantak tanggal 21 oktober 2016.

Dikembalikan kepada saksi H. ASKARIM ASAMIN, Sp.d;

- Satu bundel dokumen pendaftaran calon kepala desa milik Sdra NASRUN BUNGALIN yang ber isi berkas sebagai berikut :
 - Foto copy SURAT TANDA TAMAT BELAJAR SMA.
 - Foto copy SURAT TANDA TAMAT BELAJAR SMP.
 - SURAT PERNYATAAN SAKSI.
 - SURAT PENDAFTARAN SEBAGAI CALON KEPALA DESA HUNDUHON.
 - Foto copy AKTA KELAHIRAN.
 - SURAT KETERANGAN CATATAN KEPOLISIAN ASLI.
 - Foto copy KTP dilegalisir.
 - Foto copy Kartu Keluarga di Legalisir.
 - Surat Keterangan dari pengadilan.
 - Hasil Pengujian Kesehatan dari RSUD Luwuk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan dari BPMPD.
- Rekomendasi izin pencalonan kepala desa Hunduhon kec. Luwuk Timur Kab. Banggai.
- Rekomendasi dari BPD desa Hunduhon.
- Surat Pernyataan yang dibuat oleh Sdra NASRUN BUNGALIN
- Surat pengesahan badan permusyawaratan desa kec. Luwuk timur kab. Banggai.
- Piagam Pengawas Pemilu.
- Fotocopy id card LSM.
- Fotocopy id card Pers di INOVASI NEWS sebagai wartawan.

Dikembalikan kepada Panitia pemilihan Calon Kepala Desa Hunduhon Tahun 2016 s/d tahun 2022.

- SURAT KETERANGAN ASLI No. 421.2/66/SD In.2 Bltk/2016 yang ditandatangani 9 september 2016 dibalantak oleh Sdra H.ASKARIM ASAMIN,S.Pd.
- SURAT KETERANGAN PENGANTI UJASAH/STTB ASLI No. 421.2/70/SD Inp.Bltk/2016 yang ditandatangani 24 september 2016 dibalantak oleh Sdra H.ASKARIM ASAMIN,S.Pd.
- SURAT KETERANGAN no. 421.2/66/SD In.2 Bltk/2016 yang ditandatangani 9 september 2016 dibalantak oleh Sdra H.ASKARIM ASAMIN,S.Pd yang dilegalisir.
- Foto copy surat keterangan telah tamat belajar dari SD inpres II balantak yang dtandatangani 14 februari 1987 dibalantak oleh Sdra SUMAILA SALATUN.
- Surat KETERANGAN KEHILANGAN DARI KEPOLISIAN Sektor Balantak.
- SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang untk tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **SELASA** tanggal **6 FEBUARI 2018** oleh kami **AMAT KHUSAERI, SH.Hum** Selaku Ketua Majelis **BONTOR ARUAN, SH.,MH** dan **SARTONO, SH.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada **KAMIS** tanggal **8 FEBRUARI**

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2018/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2018 dalam sidang terbuka untuk Umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu **MARIATI, SH.,MH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

T T D

T T D

BONTOR ARUAN, SH.,MH

AMAT KHUSAERI, SH.,M.Hum

T T D

SARTONO, SH.,MH

Panitera Pengganti

T T D

M A R I A T I, SH.,MH.

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

I KETUT SUMARTA, SH.MH

NIP. 195812311985031047